



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2025/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik (ecourt) Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 15 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Krajan RT 04 RW 02 Desa Pondokkelor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Malang, 26 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada SAMSU, SH. SYAIFUL ANWAR, SH, dan ILHAM HIDAYATULLAH, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Pintu Gerbang KH. Hasyim Minu - Kalikajar Wetan - Paiton - Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 April 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 530/Kuasa/04/PA.Krs Tanggal 21 April 2025 Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 April 2025 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 97/Pdt.P/2025/PA.Krs tanggal 21 April 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan No. 97/Pdt.P/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-08-2018 diDusun KrajanRT 04 RW 02 DesaPondokkelorKecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan wali nikah (nasab) ayah kandung Pemohon II yang bernama PUGUH MUKDIARNO yang diwakilkan kepada Ust. AHMAD dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama ANASIRUDDIN NOER danSYAIFUL HIDAYAT serta mas kawin berupa uang tunai Rp. 1.500.000.00, (Satu Juta Lima RatusRibu Rupiah) namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *Duda* dan Pemohon II berstatus *Perawan* serta sama-sama beragama islam dan tidak pernah pindah agama (murtad);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:1). RAVEENIA CLAIRYNE NAVISYA Lahir di Denpasar 09-11-2019, 2). FELLICYA AERILYN DZIVANYA Lahir Malang, 21-12-2020, 3). RENA VA CAITLYN ANSTASYA Lahir Malang, 10-08-2023;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 05-05-2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama yang diwakilkan kepada Ust. AHMAD dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama ANASIRUDDIN NOER danSYAIFUL HIDAYAT serta mas kawin berupa uang tunai Rp. 500.000.00, (Lima Ratus Ribu Rupiah)secara tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah pada tanggal 05 Mei 2023dengan Nomor : 3513121052023022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
5. Bahwa ternyata atas kelalaian daripada Para Pemohon berdampak negative pada anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu dimana saat para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak serta hendak membuat Kartu Keluarga yang baru guna memasukkan identitas anak tersebut kedalam Kartu Keluarga, Ternyata mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan No. 97/Pdt.P/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Probolinggo meminta surat penetapan yang menerangkan bahwa tiga anak tersebut adalah anak kandung daripada para Pemohon;

6. Bahwa demi terciptanya kepastian hukum terhadap anak para Pemohon tersebut oleh karenanya para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum sebagai persyaratan dalam mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak para Pemohon;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan melalui Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkaraa quo, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan 3 orang anak, yang masing-masing bernama: 1). RAVEENIA CLAIRYNE NAVISYA Lahir di Denpasar 09-11-2019, 2). FELLICYA AERILYN DZIVANYA Lahir Malang, 21-12-2020, 3). RENA VA CAITLYN ANSTASYA Lahir Malang, 10-08-2023 adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SAMSU, SH. SYAIFUL ANWAR, SH, dan ILHAM HIDAYATULLAH, S.H., Advokat berkantor di Jalan Pintu Gerbang KH. Hasyim Minu - Kalikajar Wetan - Paiton - Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Para Pemohon tersebut telah menyerahkan:

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan No. 97/Pdt.P/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 April 2025, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 530/Kuasa/04/PA.Krs tanggal 21 April 2025 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
 2. Asli surat persetujuan Prinsipal Pemohon untuk beracara secara elektronik tertanggal 18 April 2025;
 3. Asli surat permohonan Para Pemohon tertanggal 18 April 2025;
- Kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Para Pemohon pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 97/Pdt.P/2025/PA.Krs tanggal 29 April 2025, tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ferdyan Irwanto bin, Nomor: 3513121502910002 tanggal 14-04-2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ranni Dwi Anggraeni, Nomor: 3573056601950005, tanggal 14-04-2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan No. 97/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 3513121052023022 Tanggal 05 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ferdyan Irwanto Nomor: 3513120410220003, tanggal 10-04-2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermeterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir, tanggal 09-04-2019, yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermeterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Fellicya Aerilyn Dzijanya, tanggal 24-12-2020, yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Renava Caitlyn Anastasya, tanggal 10-08-2023, yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

B. SAKSI:

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama RAVEENIA CLAIRYNE NAVISYA, lahir di Denpasar 09 November 2019, FELLICYA AERILYN DZIVANYA, lahir di Malang, 21 Desember

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan No. 97/Pdt.P/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan RENAVA CAITLYN ANSTASYA, lahir di Malang, 10 Agustus 2023;

- Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2018;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama PUGUH MUKDIARNO yang dipasrahkan akad kepada Ust. AHMAD;

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah ANASIRUDDIN NOER dan SYAIFUL HIDAYAT, dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 1.500.000.00, (Satu Juta Lima RatusRibu Rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda dan status Pemohon II adalah perawan;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;

- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran;

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama RAVEENIA CLAIRYNE NAVISYA, lahir di Denpasar 09 November 2019, FELLICYA AERILYN DZIVANYA, lahir di Malang, 21 Desember 2020 dan RENAVA CAITLYN ANSTASYA, lahir di Malang, 10 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2018;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama PUGUH MUKDIARNO yang dipasrahkan akad kepada Ust. AHMAD;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan No. 97/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah ANASIRUDDIN NOER dan SYAIFUL HIDAYAT, dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 1.500.000.00, (Satu Juta Lima RatusRibu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran;

Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Kuasa Hukum Para Pemohon tidak mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Para Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SAMSU, SH. SYAIFUL ANWAR, SH, dan ILHAM HIDAYATULLAH, S.H., Advokat berkantor di Jalan Pintu Gerbang KH. Hasyim Minu - Kalikajar Wetan - Paiton - Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan No. 97/Pdt.P/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 118 ayat (4) HIR, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Probolinggo, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Kraksaan, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon (prinsipal) dalam perkara ini telah menandatangani persetujuan berperkara secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik (e-court) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara di bawah tangan (nikah sirri) pada tanggal 17 Agustus 2018, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama PUGUH MUKDIARNO yang dipasrahkan akad kepada Ust. AHMAD, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama ANASIRUDDIN NOER dan SYAIFUL HIDAYAT dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 1.500.000.00, (Satu Juta Lima RatusRibu Rupiah) dibayar tunai sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa dari pernikahan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 orang anak bernama RAVEENIA CLAIRYNE NAVISYA, lahir di Denpasar 09 November 2019, FELLICYA AERILYN DZIVANYA, lahir di Malang, 21 Desember 2020 dan RENA VA CAITLYN ANSTASYA, lahir di Malang, 10 Agustus 2023;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk memohon agar anak bernama RAVEENIA CLAIRYNE NAVISYA, lahir di Denpasar 09 November

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan No. 97/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, FELLICYA AERILYN DZIVANYA, lahir di Malang, 21 Desember 2020 dan RENA VA CAITLYN ANSTASYA, lahir di Malang, 10 Agustus 2023 tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa keperluan penetapan asal usul anak tersebut bertujuan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok permohonan adalah:

1. Apakah benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri menurut hukum Islam dan memenuhi syarat dan rukun pernikahan?
2. Apakah benar anak bernama RAVEENIA CLAIRYNE NAVISYA, lahir di Denpasar 09 November 2019, FELLICYA AERILYN DZIVANYA, lahir di Malang, 21 Desember 2020 dan RENA VA CAITLYN ANSTASYA, lahir di Malang, 10 Agustus 2023 tersebut lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup, dinazzegele n dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta alamat - tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kabupaten Probolinggo termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), bermeterai cukup, dinazzegele n dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II terhitung sejak tanggal 05 Mai 2023, telah melakukan pernikahan ulang secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan No. 97/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar sebagai keluarga dengan seorang anaknya bernama RAVEENIA CLAIRYNE NAVISYA, dan FELLICYA AERILYN DZIVANYA, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 (fotokopi Surat Keterangan Kelahiran), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak bernama RAVEENIA CLAIRYNE NAVISYA, lahir di Denpasar 09 November 2019, FELLICYA AERILYN DZIVANYA, lahir di Malang, 21 Desember 2020 dan RENA VA CAITLYN ANSTASYA, lahir di Malang, 10 Agustus 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti awal tentang anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, telah sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang diajukan oleh Para Pemohon, keduanya adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon bernama tentang telah terjadinya perkawinan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan dua orang saksi serta telah terjadi ijab kabul secara Islam, yang dilakukan sebelum lahirnya anak para Pemohon tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri baik dengan cara melihat, mendengar mengalami telah saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, maka berdasarkan Pasal 171 (1) dan 172 HIR. keterangan

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan No. 97/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak dimaksud Para Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sirri, yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama PUGUH MUKDIARNO yang dipasrahkan akad kepada Ust. AHMAD, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama ANASIRUDDIN NOER dan SYAIFUL HIDAYAT, dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 1.500.000.00, (Satu Juta Lima RatusRibu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama RAVEENIA CLAIRYNE NAVISYA, lahir di Denpasar 09 November 2019, FELLICYA AERILYN DZIVANYA, lahir di Malang, 21 Desember 2020 dan RENA VA CAITLYN ANSTASYA, lahir di Malang, 10 Agustus 2023;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal usul anak tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan sirri yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai alas hukum atas penetapan asal usul anak dimaksud;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan No. 97/Pdt.P/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, maka disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara sirri / di bawah tangan pada tanggal 17 Agustus 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, namun perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat seperti yang dikehendaki oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu*”. Demikian pula Pasal 4 KHI berbunyi “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan tidak dicatatkan dan/atau tidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN akibat hukumnya bukan berarti perkawinan itu menjadi tidak sah, melainkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis menyatakan bahwa pernikahan sirri yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Agustus 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo adalah pernikahan yang sah menurut *Hukum Munakahat Islam*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitem angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, yang memohon agar anaknya bernama RAVEENIA CLAIRYNE NAVISYA, lahir di Denpasar 09 November 2019, FELLICYA AERILYN DZIVANYA, lahir di Malang, 21 Desember 2020 dan RENA VA CAITLYN ANSTASYA, lahir di Malang, 10 Agustus 2023, ditetapkan

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan No. 97/Pdt.P/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan terkait sebagai berikut :

1. Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;*"
2. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:
 - a. *Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;*
 - b. *Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;*
3. Pasal 55 Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:
 - (1). *Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;*
 - (2). *Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;*
4. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155:

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Dan tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki.

5. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili 7 h.673:

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والبعضية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أوامر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها , لذا امتن الله عز وجل

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan No. 97/Pdt.P/2025/PA.Krs



على الإنسان بالنسب فقال سبحانه : وهو الذى خلق من الماء بشرا . فجعله نسبا

وصهرا وكان ربك قديرا

“Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri diatas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi. Oleh karena itu Allah swt. menganugerahkan atas manusia dengan nasab dan berfirman dalam surat 25 Al Furqon ayat 54” : Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa masalah Asal Usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sementara itu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, paling tidak ada 16 macam hak-hak anak yang harus di lindungi baik oleh negara, pemerintah, masyarakat maupun oleh orang tua, diantaranya dalam hal ini sesuai Pasal 7 ayat (1) adalah hak anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata anak para Pemohon bernama RAVEENIA CLAIRYNE NAVISYA, lahir di Denpasar 09 November 2019, FELLICYA AERILYN DZIVANYA, lahir di Malang, 21 Desember 2020 dan RENA VA CAITLYN ANSTASYA, lahir di Malang, 10 Agustus 2023, telah lahir dalam dan/atau akibat perkawinan di bawah tangan / pernikahan siirri yang sah, maka anak tersebut harus dinyatakan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al- Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu, Jilid V, halaman 690 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum, sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan No. 97/Pdt.P/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon memohon penetapan asal usul anak dalam perkara ini didasarkan adanya keperluan yang jelas dan konkrit yakni untuk mendapat *legal status* atas anak dari perkawinan secara sirri yang dilakukan sesuai kehendak Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan sebagai persyaratan untuk penerbitan Akta Kelahiran anak,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dikabulkannya permohonan tersebut, agar setiap warga mendapatkan hak status hukum tentang nasabnya berupa Akta Kelahiran, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, untuk menerbitkan akta kelahiran anak dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, agar dapat terlaksana dengan tertib dan baik, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon melaporkan dan mencatatkan dalam register kelahiran kepada Instansi Pelaksana yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk diterbitkan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan No. 97/Pdt.P/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama RAVEENIA CLAIRYNE NAVISYA, lahir di Denpasar 09 November 2019, FELLICYA AERILYN DZIVANYA, lahir di Malang, 21 Desember 2020 dan RENA VA CAITLYN ANSTASYA, lahir di Malang, 10 Agustus 2023 adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ahmad Fathoni Arfan, S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan No. 97/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Fathoni Arfan, S.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 150.000,00 |
| Panggilan | Rp | 0,00 |
| PNBP | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 210.000,00 |